

**ANALISIS *MAŞLAHAH MURSALAH* DAN UNDANG-UNDANG
NO. 07 TAHUN 2011 TENTANG MATA UANG TERHADAP
KETIDAKBERLAKUAN MATA UANG RUPIAH LOGAM
PECAHAN SERIBU**

(Studi Kasus di Pulau Bawean)

SKRIPSI

Oleh

Dewi Wardah

NIM C02219010



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Prodi Studi Hukum Ekonomi Syariah

Surabaya

2023

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dewi Wardah
NIM : C02219010
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Analisis *Masalah Mursalah* dan Undang-Undang
No. 07 Tahun 2011 Tentang Mata Uang Terhadap
Ketidakberlakuan Mata Uang Rupiah Logam
Pecahan Seribu (Studi Kasus di Pulau Bawean)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 01 Juli 2023
Saya yang menyatakan,



Dewi Wardah
NIM. C02219010

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Dewi Wardah
NIM. : C02219010
Judul : Analisis *Maṣlahah Mursalah* dan Undang-Undang No.
07 Tahun 2011 Tentang Mata Uang Terhadap
Ketidakberlakuan Mata Uang Rupiah Logam Pecahan
Seribu (Studi Kasus di Pulau Bawean)

telah diberikan bimbingan, arahan, dan koreksi sehingga dinyatakan layak, serta
disetujui untuk diajukan kepada Fakultas guna diujikan pada sidang munaqasah.

Surabaya, 27 Juni 2023
Pembimbing,



Dr. H. Mohammad Arif, Lc, MA.
NIP. 197001182002121000

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Dewi Wardah NIM. C02219010 telah dipertahankan didepan Majelis Sidang Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Selasa, 11 Juli 2023 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I



Dr. H. Mohammad Arif, MA.
NIP. 197001182002121001

Penguji II



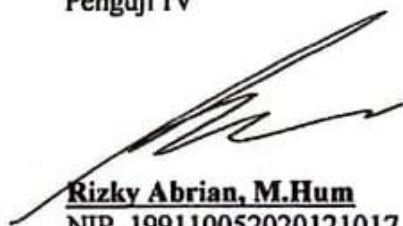
Prof. Dr. H. Abd. Hadi, M.Ag.
NIP. 195511181981031003

Penguji III



Siti Tatmainnul Qulub, M.S.I.
NIP. 198912292015032007

Penguji IV



Rizky Abrian, M.Hum.
NIP. 199110052020121017

Surabaya, 13 Juli 2023

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan,



Dr. Hj. Suqiyah Musafa'ah, M.Ag.
NIP. 196303271999032001

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Dewi Wardah
NIM : C02219010
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum / Hukum Ekonomi Syariah
E-mail address : dwwardah@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

ANALISIS MASLAHAH MURSALAH DAN UNDANG-UNDANG NO. 07 TAHUN 2011 TENTA
TERHADAP KETIDAKBERLAKUAN MATA UANG RUPIAH LOGAM PECAHAN SERIBU (Studi
Bawean)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 11 Juli 2023

Penulis



(Dewi Wardah)
nama terang dan tanda tangan

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul Analisis *Masalah Mursalah* dan Undang-Undang No. 07 Tentang Mata Uang Tahun 2011 Terhadap Ketidakberlakuan Mata Uang Rupiah Logam Pecahan Seribu (Studi Kasus di Pulau Bawean) bertujuan untuk menjawab pertanyaan bagaimana praktik ketidakberlakuan mata uang rupiah logam pecahan seribu di pulau Bawean dan Analisis *Masalah Mursalah* dan Undang-Undang No. 07 Tahun 2011 Tentang Mata Uang Terhadap Ketidakberlakuan Mata Uang Rupiah Logam Pecahan Seribu di pulau Bawean.

Penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif dengan jenis pendekatan studi kasus. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi, selanjutnya diolah menggunakan metode pemeriksaan data (*editing*), mengorganisir data (*organizing*), analisis data (*analizing*), kesimpulan (*concluding*). Penelitian ini dianalisis menggunakan teknis analisis deskriptif dengan metode berfikir induktif.

Hasil penelitian menyimpulkan: pertama, terkait praktik ketidakberlakuan mata uang rupiah logam pecahan seribu di pulau Bawean disebabkan oleh persepsi dan stigma masyarakat, tingginya harga barang-barang, ketidakefisienan penggunaan, dan tidak adanya sosialisasi dari pemerintah setempat dan pihak terkait, sehingga ketidakberlakuan mata uang tersebut berlangsung hingga saat ini. Analisis *masalah mursalah* terhadap ketidakberlakuan mata uang pecahan seribu logam di pulau Bawean, dengan mempertimbangkan kemudahan dalam bertransaksi pada masyarakat Pulau Bawean yang menginginkan tidak menggunakan mata uang pecahan seribu logam, maka demi kepuasan masyarakat Bawean dalam kemudahan dalam bertransaksi, hal ini menunjukkan bahwa dengan tidak menggunakan mata uang pecahan seribu logam di pulau Bawean merupakan suatu kemaslahatan untuk masyarakat pulau Bawean, maka hal tersebut selaras dengan *masalah mursalah*. Analisis Undang-Undang No. 07 Tahun 2011 tentang mata uang terhadap ketidakberlakuan mata uang rupiah logam pecahan seribu di pulau Bawean melanggar ketentuan yang ada sebagaimana Pasal 23 Undang-Undang No.7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.

Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti menyarankan kepada seluruh masyarakat pulau Bawean diharapkan untuk menerima uang logam sebagai alat transaksi yang sah. Dan disarankan kepada pemerintah atau pihak yang terkait untuk mengadakan sosialisasi mengenai mata uang Rupiah tentang pemberlakuan mata uang rupiah pecahan seribu ini.

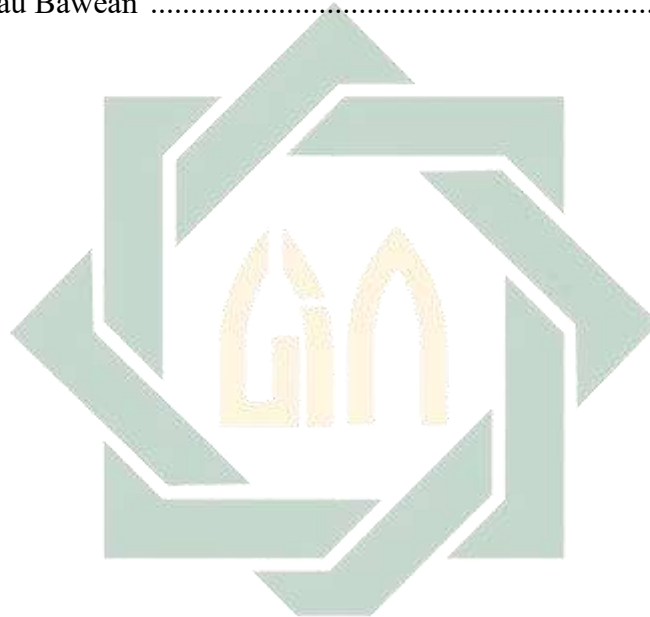
DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR TRANSLITERASI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	10
C. Rumusan Masalah.....	11
D. Tujuan Penulisan	12
E. Manfaat Penulisan	12
F. Penelitian Terdahulu.....	13
G. Definisi Operasional	17
H. Metode Penelitian	19
I. Sistematika Pembahasan.....	25
BAB II MAŞLAĦAH MURSALAH DAN KONSEP MATA UANG MENURUT	
UNDANG-UNDANG NO. 07 TAHUN 2011 TENTANG MATA UANG	27n
A. <i>Maşlahah Mursalah</i>	27
1. Pengertian <i>Maşlahah Mursalah</i>	27
2. Dasar Hukum <i>Maşlahah Mursalah</i>	34
3. Macam-Macam <i>Maşlahah Mursalah</i>	38
4. Kehujjahan <i>Maşlahah Mursalah</i>	46

B. Konsep Mata Uang Menurut Undang-Undang No. 07 Tahun 2011 Tentang Mata Uang	49
BAB III PRAKTIK PEMBERLAKUAN MATA UANG RUPIAH LOGAM PECAHAN SERIBU DI PULAU BAWEAN.....	61
A. Praktik Pemberlakuan Mata Uang Rupiah Logam Pecahan Seribu di Pulau Bawean	61
1. Gambaran Umum Pulau Bawean	61
2. Kondisi Sosial Budaya	65
3. Kondisi Sosial Ekonomi	69
B. Praktik Pemberlakuan Mata Uang Rupiah Logam Pecahan Seribu di Pulau Bawean	71
C. Faktor - Faktor Ketidakberlakuan Mata Uang Rupiah Logam Pecahan Seribu di Pulau Bawean.....	82
D. Kebijakan PBI No.: 12/4/PBI/2010 dan PBI No. 18/26/PBI/2016 Tentang Pengeluaran Mata Uang Rupiah Logam Pecahan Seribu Tahun Emisi 2010 dan Tahun Emisi 2016.....	57
BAB VI ANALISIS <i>MAŞLAĦAH MURSALAH</i> DAN UNDANG-UNDANG NO. 07 TAHUN 2011 TENTANG MATA UANG TERHADAP KETIDAKBERLAKUAN MATA UANG RUPIAH LOGAM PECAHAN SERIBU DI PULAU BAWEAN.....	86
A. Analisis <i>Maşlahah Mursalah</i> Terhadap Ketidakberlakuan Mata Uang Rupiah Logam Pecahan Seribu Di Pulau Bawean.....	86
B. Analisis Undang-Undang No. 07 Tahun 2011 Tentang Mata Uang Terhadap Ketidakberlakuan Mata Uang Rupiah Logam Pecahan Seribu Di Pulau Bawean	89
BAB V PENUTUP.....	94
A. Kesimpulan.....	94
B. Saran	95
DAFTAR PUSTAKA.....	96

DAFTAR TABEL

Tabel. 1 Ciri-Ciri Mata Uang Rupiah Logam Pecahan seribu	58
Tabel. 2 Jenis-Jenis Pekerjaan Masyarakat di Pulau Bawean.....	70
Tabel. 3 Klasifikasi Penyebab Ketidakberlakuan mata uang rupiah logam pecahan seribu di pulau Bawean	81



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR GAMBAR

Gambar. 1 Mata Uang Seribu Logam Tahun Emisi 2010.....	72
Gambar. 2 Mata Uang Seribu Logam Tahun Emisi 2016.....	72
Gambar. 3 Masyarakat Bawean Singapura, tahun 1901	80



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

Buku

(PSB), Persatuan Bawean Singapura. *La-A-Obe*. Singapura: Prinlodge, 2015.

Aḥmad, Abd al-‘Āl. *Al-Madkhal Ilā Al-Siyāsah Al-Syar’iyyah*. Cet. I; Riyadh: Jāmi’ah al-Imām Muḥammad bin Su’ūd, n.d.

Al-Qardhawī, Yusuf. *Fatawa Mu’ashirah*. Cet.III; Mansourah: Daral-Wafa’, 1994.

Al-Salamī, ‘Iyād ibn Nāmī. *Uṣūl Al-Fiqh Allaḏī Lā Yasa’ Al-Faqīh Jahluhu*. Cet. I; Riyadh: Dar al-Tadmuriyyah.

Al-Syātibī, Ibrāhīm ibn Mūsā. *Al-I’tisām*, Juz 1. Cet. I; Arab Saudi: Dar Ibn ‘Affān.

Arifin, Miftahul. *Ushul Fiqh Kaidah-Kaidah Penetapan Hukum Islam*. Surabaya: Citra Media, 1997.

Asyhar, Ali. *Model Transformasi Pendidikan Pondok Pesantren Di Pulau Bawean (Studi Multi Kasus Di Pondok Pesantren Hasan Jufri, Mambaul Falah Dan Nurul Ikhlas (Disertasi))*. Surabaya: Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel, 2017.

Bakri, Asafri Jaya. *Konsep Maqashid Syari’ah Menurut Al-Syatibi*. Jakarta: PT. RajaGrafindonPersada, 1996.

Bank, Pusat Pendidikan Dan Studi Kebanksentralan PPSK. *Uang: Pengertian, Penciptaan Dan Peranannya Dalam Perekonomian*. Vol. 1. Pusat Pendidikan Dan Studi Kebanksentralan (PPSK) Bank Indonesia, 2017.

Basri, Rusdaya. *Ushul Fiqh I*. Pare-Pare: IAIN Pare-Pare Nusantara Press, 2019.

Boediono. *Ekonomi Moneter*. Yogyakarta: BPFE, 1990.

Ghafur, Abdul. “Uang Koin 1000 Rupiah Tak Laku Di Bawean.” *Beritabawean.Com*. Last modified 2016. Accessed November 17, 2022. <https://www.beritabawean.com/uang-koin-1000-rupiah-tak-laku-di-bawean/>.

Hartono, Hadisoeparto. *Pengantar Tata Hukum Indonesia, Edisi 4*. Yogyakarta: Liberty, 2011.

Haryono, Erwin. “Bi Tegaskan Rupiah Sebagai Alat Pembayaran Yang Sah Di Indonesia.” *Siaran Pers No.23/25/DKom*. Jakarta, 2021. Last modified 2021. Accessed November 17, 2022. https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_232521.aspx#:~:text=Pasal 1 angka 1 dan,wilayah NKRI wajib menggunakan Rupiah.

Hasan, Ahmad. *Mata Uang Islami: Telaah Komprehensif Sistem Keuangan Islami, Diterjemahkan Oleh Saifurrahman Barito*. Raja Grafindo, 2005.

<http://digilib.uinsa.ac.id/> <http://digilib.uinsa.ac.id/> <http://digilib.uinsa.ac.id/>

Hasan, Husain Hamid. *Nadzriyah Al-Maslahah Fi Al-Fiqh Al-Islamy*. Kairo: Dar al-Nahdhah al-Arabiyah, 1971.

Helim, Abdul. *Maqasid Al-Shari'ah Versus Usul Al-Fiqh (Konsep Dan Posisinya Dalam Metodologi Hukum Islam)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019.

Indonesia, Republik. *Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2011 Tentang Mata Uang*, n.d.

Kartono, Drajat Tri ; Kundharu Saddhono. *Orang Boyan Bawean: Perubahan Lokal Dalam Transformasi Global*. Surakarta: Pustaka Cakra Surakarta, 2004.

Keer, Malcom H. "Moral and Legal Judgment Indevendent of Relevation." *Philosophy: East and West* 18, no. 1968 (1968): 278.

Kemenag. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.

Khallaf, Abd. al-Wahab. *'Ilm Ushul Fiqh*. Kairo: Dar al-Kuwaitiyyah, 1968.

Khallaf, Abdul Wahbah. *'Ilm Ushul Fiqh*. Semarang: Dina Utama.

Khallaf, Abdullah Wahab. *Ilmu Ushulul Fiqh, Terj. Noer Iskandar Al-Bansany, Kaidah Kaidah Hukum Islam*,. Cet-8. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.

Mufid, Moh. *Ushul Fiqh Ekonomi Dan Keuangan Kontemporer*. Jakarta: Divisi Kencana, 2018.

Rianto, Nur. *Teori Makro Ekonomi Islam*. Bandung: Alfabeta, 2010.

Rosyadi, Imron. *Pemikiran Asy-Syatibi Tentang Al-Maslahah Al-Mursalah*. Surakarta: Universitas Muhammadiyah, 2018.

Sanusi, Ahmad, and Sohari. *Ushul Fiqh*. Depok: RAJAGRAFINDO PERSADA, 2017.

Sentuk, Safir. *Seri Perencanaan Keuangan Keluarga: Mengelola Keuangan Keluarga*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2000.

Shadily, Hasan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia, 2014.

Sukirno, Sadono. *Pengantar Teori Makro Ekonomi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.

Sumaila, Medina Virnanda. "Persepsi Pedagang Terhadap Penggunaan Uang Logam Rupiah Yang Tidak Digunakan Di Desa Molompar Timur Kecamatan Belang (Skripsi-IAIN Manado)" (2020). <http://repository.iain-manado.ac.id/10/>.

Suprayitno, Eko. *Ekonomi Islam Pendekatan Ekonomi Makro Islam Dan*

<http://digilib.uinsa.ac.id/> <http://digilib.uinsa.ac.id/> <http://digilib.uinsa.ac.id/>

Konvensional. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005.

Syafi'i, Rachmat. *Ilmu Ushul Fiqh*. Bandung: Pustaka Setia, 1998.

Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh, Jilid 2*. Jakarta: Kencana, 2011.

———. *Usûl Fiqh II*. Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 1999.

Syukur, Asywadie. *Pengantar Ilmu Fikih Dan Ushul Fikih*. Surabaya: Bina Ilmu, 1990.

Vredembregt, Jacob. *Bawean Dan Islam (Terj. A. B. Lopian)*. Jakarta: Indonesian Netherlands Cooperation in Islamic Studies (INIS), 1990.

Yasin, Achmad. *Ilmu Ushul Fiqh*. Surabaya: CV. Cahaya Intan XII, 2014.

Zahrah, Muhammad Abu. *Ushul Al-Fiqh, Terj. Saefullah Ma'shum, et Al., Ushul Fiqh, Cet 9*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang No. 07 Tahun 2011 Tentang Mata Uang

Peraturan Bank Indonesia No. : 6/14/PBI/2004 Tahun 2004.

Peraturan Bank Indonesia No. 12/4/PBI/2010 Tahun 2010.

Peraturan Bank Indonesia No. 18/26/PBI/2016 Tahun 2016.

Pasal 23B UUD Negara Republik Indonesia 1945.

Wawancara

Aminah, Pedagang di Pasar Alun-Alun Sangkapura. *Wawancara*. Bawean, 19 Desember 2022.

Sawidah, Pemilik toko di Pasar Kotempa, desa Kebontelukdalam. *Wawancara*. Bawean, 20 Desember 2022.

Rahmawati, Penjual Ikan di pasar Sentral Kecamatan tambak. *Wawancara*. Bawean, 22 Desember 2022.

Doni, Ahmad. Pemilik Toko emas di Pasar Alun-Alun Sangkapura. *Wawancara*. Bawean, 19 Desember 2022.

Ibu Masmiyah, Pedagang di pasar Daun kec. Sangkapuura. *Wawancara*. Bawean, 24 Desember 2022.

Firdausi, Nurul. Karyawan Amilah Mart Sangkapura. *Wawancara*. Bawean, 20 Desember 2022.

Ruhaniyah, Pembeli asal desa Menara di Pasar Alun-Alun Sangkapura kecamatan Sangkapura. *Wawancara*. Bawean, 19 Desember 2022.

Asiah, Pembeli di Pasar Sentral Tambak kecamatan Tambak. *Wawancara*. Bawean, 23 Desember 2022.

Syamsiyah, Pembeli di Pasar Kotempa desa Kebontelukdalam. *Wawancara*. Bawean, 20 Desember 2022.

Su'aidah, Pembeli di Pasar Dheun, desa Daun kecamatan Sangkapura, *wawancara*, 24 Desember 2022

Rahmat, Pembeli asal desa Sawahmulya kec. Sangkapura. *Wawancara*, Pulau Bawean, 19 Desember 2022.

Makmun. Tokoh masyarakat kec. Tambak. *Wawancara*, Pulau Bawean, 24 Desember 2022.

Rauf, Fauzi. Tokoh masyarakat kec. Sangkapura (Ketua PCNU Bawean). *Wawancara*, Pulau Bawean, 24 Desember 2022.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A